## KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR LABSCHOOL UNNES

NOMOR: 901/KS/LAB/ 2023

## TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR LABSCHOOL UNNES

Menimbang	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah dasar Labschool UNNES tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan sekolah dasar Labschool UNNES		
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penangana Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan</li> <li>Dtst</li> </ol>		
	MEMUTUSKAN		
Menetapkan			
KESATU	Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan d Lingkungan Sekolah dasar Labschool UNNES, yang selanjutny disingkat TPPK Sekolah dasar Labschool UNNES dengan susuna keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tida		

## terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah dasar Labschool UNNES ini KEDUA TPPK Sekolah dasar Labschool UNNES mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah dasar Labschool UNNES Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** KEDUA, TPPK Sekolah dasar Labschool UNNES memiliki fungsi sebagai berikut: a) menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan; b) memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan; c) melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan; d) menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan; e) melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; f) menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

		<ul> <li>g) memeriksa laporan dugaan kekerasan</li> <li>h) memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;</li> <li>i) mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;</li> <li>j) memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;</li> <li>k) memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;</li> <li>l) memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan</li> <li>m) melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> </ul>		
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah dasar Labschool UNNES memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.		
KELIMA	:	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah dasar Labschool UNNES bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dasar Labschool UNNES.		
KEENAM	:	Koordinator TPPK Sekolah dasar Labschool UNNES menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah dasar Labschool UNNES dan Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan kota Semarang		
KETUJUH	:	Keputusan Kepala Sekolah dasar Labschool UNNES ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan		

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 11 September 2023 Kepala Sekolah dasar Labschool UNNES,

Muhajumad Mukhlas, S.Pd

NIP. -

## Lampiran

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK Penanggungjawab	
1	Muhammad Mukhlas, S.Pd	Kepala sekolah		
2	Teguh Purnomo, S.Pd.I	Pendidik	Koordinator	
3	Anindhyta Putri Pradipta, S.Pd	Pendidik	Anggota	
4	Yulia Nur Anggraeni, S.Pd	Pendidik	Anggota	
5	Ricka Ulfatul Faza, M.Pd	Pendidik	Anggota	
6	Maylia Pramono Sari, SE, M.Si, Akt, CA, ACPA	Komite Sekolah	Anggota	
7	Anindya Ardiansari, S.E., M.M.	Perwakilan Orang Tua	Anggota	